



P U T U S A N

Nomor 0081/Pdt.G/2011/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TIDAK ADA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan NELAYAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 0081 /Pdt.G/2011/PA Mn. telah mengajukan dalil-dalil gugatan yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1430 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 421/64/VII/2009, tertanggal 27 Juli 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, penggugat dengan tergugat hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Pangaliali selama 1 tahun 1 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah nenek tergugat di Pangaliali selama 11 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I umur 1 tahun 1 bulan, sedang dalam pemeliharaan tergugat.
4. Bahwa oleh karena anak tersebut sedang dalam pemeliharaan tergugat, sedangkan umurnya baru 1 tahun 1 bulan, maka penggugat menuntut agar tergugat menyerahkan pemeliharaan anak tersebut kepada penggugat.
5. Bahwa pada bulan September 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering cemburu buta.
6. Bahwa apabila teman maupun keluarga yang laki-laki datang bertamu di rumah termohon selalu curiga, ketika tamu tersebut meninggalkan rumah, tergugat langsung marah.
7. Bahwa penggugat sering menasihati tergugat agar tidak selalu cemburu, namun tidak berubah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada bulan Mei 2011 penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua penggugat di Pangaliali sampai sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan.
9. Bahwa selama penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat, sehingga penggugat menderita lahir bathin.
10. Bahwa akibat perbuatan tergugat, rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan perceraian merupakan jalan yang terbaik.
11. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Menetapkan anak bernama ANAK I umur 1 tahun 1 bulan berada dibawah hadhanah penggugat.
- Menghukum tergugat menyerahkan anak tersebut kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat menghadap ke persidangan.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil selanjutnya sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti proses mediasi.

Bahwa untuk melakukan proses mediasi para pihak telah menunjuk seorang mediator yaitu Drs. M. Thayyib HP hakim Pengadilan Agama Majene.

Bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2011 dan 1 Novermber 2011 dihadiri oleh penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai walaupun tergugat masih ingin rukun, maka persidangan dilanjutkan pada hari yang telah ditetapkan dengan membacakan surat gugatan penggugat setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan penggugat tanpa perubahan.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah proses mediasi tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak pula menyuruh orang lain menjadi wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 421/64/VII/2009, tertanggal 27 Juli 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu : SAKSI I, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun selama satu tahun satu bulan di rumah saksi, dan terakhir penggugat dengan tergugat tinggal dirumah nenek tergugat selama 11 bulan.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I.
- Bahwa pada mulanya anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dengan Tergugat, namun pada akhirnya sebelum penggugat memasukkan gugatan ke Pengadilan Agama Tergugat yang memelihara anak tersebut dirumah nenek tergugat.
- Bahwa setelah satu bulan tergugat memelihara anak tersebut kemudian tergugat mengembalikan kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering cemburu buta terhadap penggugat.
- Bahwa tergugat sering cemburu apabila ada keluarga laki-laki datang bertamu di rumah, tergugat selalu curiga dan marah terhadap penggugat ketika tamu telah meninggalkan rumah.
- Bahwa penggugat sering menasihati tergugat supaya berubah dan tidak asal cemburu namun tidak berhasil.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 karena penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama kembali kerumah orang tuanya di Pangaliali.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa selama ini sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun dengan tergugat.

Saksi kedua : SAKSI II, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun selama satu tahun satu bulan di rumah saksi, dan terakhir penggugat dengan tergugat tinggal dirumah nenek tergugat selama 11 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I.
- Bahwa pada mulanya anak tersebut dipelihara oleh penggugat dengan tergugat, namun pada akhirnya sebelum penggugat memasukkan gugatan ke Pengadilan Agama tergugat yang memelihara anak tersebut dirumah nenek tergugat.
- Bahwa setelah satu bulan tergugat memelihara anak tersebut kemudian tergugat mengembalikan kepada penggugat.
- Bahwa pada bulan September 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering cemburu buta terhadap penggugat.
- Bahwa tergugat sering cemburu apabila ada keluarga laki-laki datang bertamu di rumah, tergugat selalu curiga dan marah terhadap penggugat ketika tamu telah meninggalkan rumah.
- Bahwa penggugat sering menasihati tergugat supaya berubah dan tidak asal cemburu namun tidak berhasil.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 karena penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama kembali kerumah orang tuanya di Pangaliali.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa yang memberikan nafka penggugat dan anaknya adalah saksi sendiri.
- Bahwa selama ini sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun dengan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat tidak membantah kesaksian para saksi tersebut.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan. Akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 maka kedua belah pihak berperkara diharuskan menjalani proses mediasi.

Menimbang, bahwa untuk melakukan proses mediasi para pihak telah menunjuk seorang mediator yaitu Drs. M. Thayyib HP hakim Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2011 dan 1 November 2011 dihadiri oleh penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai walaupun tergugat masih ingin rukun.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat sering cemburu terhadap penggugat apabila ada keluarga laki-laki datang bertamu di rumah, selanjutnya apabila tamu telah pulang tergugat langsung marah terhadap penggugat, dan penggugat sering menasihati tergugat supaya tidak selalu curiga, cemburu buta namun tidak mau berubah.



Menimbang, bahwa karena hal tersebut menyebabkan perselisihan sehingga pengugat pergi tinggalkan tergugat, penggugat kembali kerumah orang tua di Pangaliali, penggugat dan tergugat sekarang tidak lagi saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah proses mediasi tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menjadi wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, majelis hakim berpendapat, dengan tidak dijawabnya gugatan penggugat, maka penggugat dinyatakan telah mengakui dan menerima dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat menyangkut masalah hak pemeliharaan anak, penggugat tetap ingin mendapatkan hak pemeliharaan anak walaupun tergugat sudah menyerahkan dengan suka rela anak yang bernama ANAK I kepada penggugat, namun karena penggugat merasa khawatir bila satu waktu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, tergugat datang lagi mengambil anak tersebut, maka majelis hakim tetap mempertimbangkan pemeliharaan anak kepada penggugat.

Menimbang, bahwa walaupun tergugat telah menyerahkan anak tersebut kepada penggugat, akan tetapi penggugat tetap merasa khawatir maka majelis hakim dalam amar putusan tetap menghukum tergugat untuk menyerahkan anak kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak tersebut majelis merujuk kepada ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (c) serta Pasal 156 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan hak pengasuhan anak tersebut patut ditetapkan



kepada penggugat selaku ibu kandungnya sedangkan biaya selama dalam pemeliharaannya patut dibebankan kepada tergugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 421/64/VII/2009, tertanggal 27 Juli 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing adalah SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya telah mengetahui adanya perselisihan karena tergugat sering cemburu buta terhadap penggugat apabila ada keluarga laki-laki datang bertamu di rumah, selanjutnya apabila keluarga laki-laki tersebut pulang tergugat langsung marah terhadap penggugat, sehingga menyebabkan penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan lamanya dengan tidak memberikan nafkah lagi kepada penggugat baik lahir maupun bathin.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat tersebut ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah pihak keluarga penggugat serta orang-orang dekat dengan tergugat, maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, bukti tertulis, dan keterangan saksi-saksi penggugat maka majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2009, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan lamanya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering cemburu buta terhadap penggugat apabila ada keluarga laki-laki datang bertamu dirumah, dan tergugat langsung marah terhadap penggugat ketika tamu tersebut telah pulang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan, tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin pada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun dari orang tua penggugat namun tidak berhasil karena penggugat bersikeras untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka ternyata kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat begitu parahnya dimana rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (*broken marriage*) karena tergugat sering cemburu dan marah terhadap penggugat apabila ada keluarga laki-laki datang bertamu di rumah, yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal, bahkan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan lagi nafkah lahir dan batin kepada penggugat kurang lebih lima bulan sehingga menyebabkan bathin penggugat tersiksa, dan jika dipaksakan untuk rukun akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, khususnya bagi penggugat.



Menimbang bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin pasangan suami isteri, keluarga, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, ancaman maupun fitnah, pertengkaran yang serius maka tidak layak perkawinan dipertahankan keberadaannya.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga kedua belah pihak yang sedemikian itu, maka majelis hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, justeru lebih banyak maslahatnya jika penggugat dan tergugat diceraikan daripada tetap dibiarkan dalam ikatan perkawinan yang sudah rapuh.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan dan kesimpulan di muka majelis hakim menyatakan jatuh talak satu Bain Sugra dari tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sugra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.



Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, maka apabila gugatan penggugat dikabulkan, Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Agama Majene menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Menetapkan anak bernama **ANAK I** umur 1 tahun 1bulan berada dibawah hadhanah penggugat.
- Menghukum tergugat menyerahkan anak tersebut kepada penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1432 H., oleh Drs. Muh. Hamka Musa sebagai ketua majelis, Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan Muh. Amin T, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Nurhayati T, panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Drs. Muh. Hamka Musa

Muh. Amin T, S.Ag.,S.H.

Panitera pengganti,

Dra. Nurhayati T.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00 +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)